



PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL
NOMOR 13 TAHUN 2003

T E N T A N G

PERUBAHAN KEDUA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN BANTUL TAHUN ANGGARAN 2003

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANTUL

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mengakomodasi kebijakan Pemerintah Pusat dan atau Pemerintah Daerah yang bersifat strategis , serta terjadinya kebutuhan yang sangat mendesak mengakibatkan perubahan arah dan kebijakn umum , strategi dan prioritas Anggaran Pendapatan Daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2003 yang telah disepakati bersama antara Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat daerah Kabupaten Bantul;
 - b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu dilakukan Perubahan Kedua Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2003
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah- daerah Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 32 tahun 1950;
 2. Undang-undang Nomor 12 tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Tahun1985 Nomor 68 , Tambahan Lembaran Negara nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Tahun1994 Nomor 62 , Tambahan Lembaran Negara nomor 3569);
 3. Undang-undang Nomor 18 tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara nomor 3685), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246 , Tambahan Lembaran Negara nomor 4048)
 4. Undang-undang Nomor 21 tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Tahun1997 Nomor 44 , Tambahan Lembaran Negara nomor 3688);

5. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60 ,Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
6. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan daerah(Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 72 ,Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
7. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 75 ,Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
8. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional Tahun 2000 – 2004 (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 206);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-undang 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 (Berita Negara tanggal 14 Agustus 1950);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2000 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4021); sebagaimana telah diubah dengan . Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2001 (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4165);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 204, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4022);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2000 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4024);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 209, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4028);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4029);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 110 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 211, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4029);
16. . Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4138);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);
18. Keputusan Menteri dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002 tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah , serta Tata Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2001 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Seri D Nomor 18 Tahun 2001);

20. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 16 Tahun 2001 tentang Kedudukan Keuangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Daerah Seri D Nomor 21 Tahun 2001);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 1 Tahun 2003 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tahun Anggaran 2003 (Lembaran Daerah Seri D Nomor 4 Tahun 2003);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 9 Tahun 2003 tentang Perubahan Pertama Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tahun Anggaran 2003 (Lembaran Daerah Seri D Nomor 13 Tahun 2003);

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN DAERAH KABUPATEN BANTUL
MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KEDUA ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN
ANGGARAN 2003

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tahun Anggaran 2003 setelah perubahan Kedua dengan rincian sebagai berikut :

1. Pendapatan	
a. Semula	Rp. 380.516.596.205,00
b. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 1.074.987.503,76</u>
Jumlah pendapatan setelah perubahan	Rp. 381.591.583.708,76
2. Belanja	
a. Semula	Rp. 394.569.469.284,80
b. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 8.443.878.228,00</u>
Jumlah belanja setelah perubahan	Rp. 403.013.347.512,80
Surplus/defisit setelah perubahan	
	Rp. (7.368.890.724,24)
3. Pembiayaan	
a. Penerimaan	
1) Semula	Rp. 47.820.474.843,80
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 7.679.265.871,00</u>
Jumlah penerimaan setelah perubahan	Rp. 55.499.740.714,80

b. Pengeluaran

1) Semula	Rp. 33.767.601.764,00
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 310.375.146,76</u>
Jumlah pengeluaran setelah perubahan	Rp. 34.077.976.910,76
Jumlah pembiayaan setelah perubahan	Rp. 7.368. 890.724,24

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul sebagaimana dimaksud dalam pasal 1, tercantum dalam lampiran Peraturan Daerah ini yang terdiri dari :

1. Lampiran I Ringkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
2. Lampiran II Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
3. Lampiran III Daftar rekapitulasi APBD menurut Bidang Pemerintahan dan Unit Organisasi Perangkat Daerah

Pasal 3

Lampiran-lampiran sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 4

Sebagai landasan operasional pelaksanaan, Bupati menetapkan Keputusan tentang Penjabaran Perubahan Kedua Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2003.

Pasal 5

- (1) Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dan mempunyai daya laku surut sejak tanggal 1 Januari 2003.
- (2) Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah .

Ditetapkan di Bantul
Pada tanggal 30 Agustus 2003

BUPATI BANTUL,

M. IDHAM SAMAWI

Telah mendapatkan persetujuan
Dewan Perwakilan Rakyat daerah
Nomor : 12/KEP/DPRD/2003

Tanggal: 30 Agustus 2003
Diundangkan di Bantul
Pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANTUL,

Drs. Ashadi, Msi

(Pembina Utama Madya IV/d)

NIP. 490018672

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANTUL

SERI D NOMOR 22 TAHUN 2003